



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦢꦤꦼꦫꦒꦶꦢꦤꦼꦩꦮꦪꦒꦶꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 27 Maret 2024

Kepada:

- Yth. 1. Bupati / Walikota se- DIY
2. Ketua DPP APINDO se- DIY
3. Ketua DPD SP/SB se- DIY
4. Pimpinan Perusahaan se- DIY

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 4 / SE / III / 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN
TAHUN 2024 BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, kami mohon perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. THR Keagamaan diberikan kepada:
 - a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
 - b. Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
2. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.
3. Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai berikut:
 - a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.

- b. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:

$$\frac{\text{masa kerja (bulan)}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$

4. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut:
- Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
 - Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
5. Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
6. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 3 di atas, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut.
7. THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh Pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Selanjutnya dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan Tahun 2024, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengupayakan agar perusahaan di wilayah Saudara/Saudari membayar THR Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menghimbau perusahaan agar membayar THR Keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR Keagamaan.
- Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dan masing-masing Kepala Instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2024 yang terintegrasi melalui laman <https://poskothr.kemnaker.go.id> dan <https://nakertrans.jogjaprov.go.id/thr/>.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Kepada Yth.

1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD DIY;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se- DIY;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) DIY;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
6. Kepala Instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY;
7. Kadinda DIY;
8. DPP APINDO DIY;
9. Serikat Pekerja se- DIY.